



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V. 148-2/87
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Penyampaian R-Keppres tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional
Bidang Kesehatan

Jakarta, 04 Nopember 2003
Kepada
Yth. Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara
di
Jakarta

1. Berkenaan dengan disetujuinya pemberian tunjangan jabatan fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis oleh Menteri Keuangan dengan surat Nomor S-2914/MK.2/2003 tanggal 7 Juli 2003 dan Nomor S-4633/MK.2/2003 tanggal 30 September 2003, yang besar tunjangannya sebagai berikut :

a. Dokter, Dokter Gigi, dan Apoteker.

1) Jenjang Utama	Rp. 1.000.000,00
2) Jenjang Madya	Rp. 750.000,00
3) Jenjang Muda	Rp. 500.000,00
4) Jenjang Pertama	Rp. 240.000,00

b. Asisten Apoteker, dan Perawat Gigi.

1) Jenjang Penyelia	Rp. 400.000,00
2) Jenjang Pelaksana Lanjutan	Rp. 220.000,00
3) Jenjang Pelaksana	Rp. 150.000,00
4) Jenjang Pelaksana Pemula	Rp. 120.000,00

c. Pranata Laboratorium Kesehatan, Perawat, Epidemiolog, Entomolog, dan Sanitarian.

1) Keahlian :

a) Jenjang Madya	Rp. 650.000,00
b) Jenjang Muda	Rp. 450.000,00
c) Jenjang Pertama	Rp. 230.000,00

2) Keterampilan :

a) Jenjang Penyelia	Rp. 400.000,00
b) Jenjang Pelaksana Lanjutan	Rp. 220.000,00
c) Jenjang Pelaksana	Rp. 150.000,00
d) Jenjang Pelaksana Pemula	Rp. 120.000,00

d. Administrator Kesehatan.

1) Jenjang Madya	Rp. 650.000,00
2) Jenjang Muda	Rp. 450.000,00
3) Jenjang Pertama	Rp. 230.000,00

e. Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Nutritionis.

1) Keahlian :

a) Jenjang Madya	Rp. 650.000,00
b) Jenjang Muda	Rp. 450.000,00
c) Jenjang Pertama	Rp. 230.000,00

2) Keterampilan :

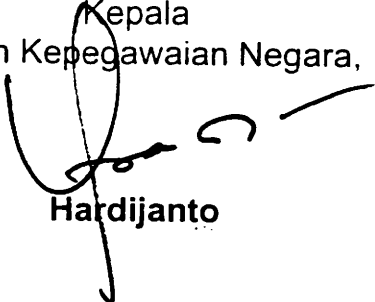
a) Jenjang Penyelia	Rp. 400.000,00
b) Jenjang Pelaksana Lanjutan	Rp. 220.000,00
c) Jenjang Pelaksana	Rp. 150.000,00

f. Bidan, Perekam Medis, Radiografer, dan Teknik Elektromedik.

1) Jenjang Penyelia	Rp. 400.000,00
2) Jenjang Pelaksana Lanjutan	Rp. 220.000,00
3) Jenjang Pelaksana	Rp. 150.000,00

2. Di samping itu, kami laporkan pula bahwa apabila tunjangan jabatan fungsional ditetapkan, maka PNS bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan tenaga kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan naskah Rancangan Keputusan Presiden dimaksud yang telah beberapa kali dibahas bersama di Departemen Kesehatan, terakhir pada tanggal 3 Nopember 2003 dengan pejabat dari Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian PAN, Sekretariat Kabinet dan BKN, apabila Bapak Menteri berkenan, mohon dapat disampaikan kepada Ibu Presiden untuk ditetapkan menjadi Keputusan Presiden.

4. Demikian untuk menjadi periksa, atas perkenan Bapak Menteri diucapkan terimakasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

Hardijanto

Tembusan, Yth :

1. Menteri Keuangan, U.p. Direktur Jenderal Anggaran;
2. Menteri Kesehatan;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Deputi III Bidang SDM MENPAN.